



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PINRANG

Jl. Jend. Gatot Subroto, No. 15, Kec. Watang Sawitto

Kabupaten Pinrang, Kabupaten Pinrang

Email : set.pinrang@bawaslu.go.id

Nomor : 176/PM.00.02/K.SN-14/09/2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu)
Hal : **Imbauan Netralitas ASN**

Pinrang, 08 September 2023

Yth.

Daftar Imbauan Terlampir

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

B. Dalam rangka mewujudkan Pemilu yang demokratis, bermartabat dan berkualitas, dan mewujudkan ASN yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik pada tahapan **Pemilihan Umum Tahun 2024 dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka Bawaslu Kabupaten Pinrang, **mengimbau** kepada Aparatur Sipil Negara di lingkup Pemerintah Kabupaten Pinrang untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :**

- a. Bahwa Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu asas penting dalam penyelenggaraan dalam tugas pelayanan publik, tugas pemerintah dan tugas pembangunan. Oleh karena itu, netralitas ASN berada pada Rezim administrasi pemerintahan yang pengaturannya diatur dalam suatu undang undang tersendiri yang bersifat khusus yakni UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- b. Dalam Pasal 2 Huruf F jo Pasal 9 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2014 ditentukan: **"Setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun"** dan **"Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik"**. Kedua pasal ini mengandung prinsip bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN dilakukan berdasarkan pada asas netralitas. Artinya setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
- c. Bahwa dalam Pasal 5 Huruf (N) Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 ditentukan bahwa PNS dilarang:
"Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Atau calon Dewan Perwakilan Daerah" dengan cara:

- a) Ikut Kampanye;
 - b) Menjadi Peserta Kampanye dan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 - c) Sebagai peserta kampanye dengan mengarahkan PNS lain;
 - d) Sebagai peserta kampanye dalam menggunakan fasilitas negara;
 - e) Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 - f) Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkup unit kerjanya. Anggota keluarga, dan masyarakat dan/atau;
 - g) Memberikan surat dukungan disertai foto copy Kartu tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.
- d. Pasal 283, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, yang berbunyi:
- 1) Pejabat Negara, Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional dalam Jabatan Negeri serta Aparatur Sipil Negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 - 2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

- 1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai laporan.
- 2. Arsip.

Lampiran Imbauan Netralitas ASN

Nomor : 176/PM.00.02/K.SN-14/09/2023

Tanggal : 08 September 2023

**DAFTAR PENYAMPAIAN IMBAUAN NETRALITAS ASN
DALAM PENGAWASAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2024**

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang;
2. Sekretaris DPRD;
3. Kepala Kejaksaan Kabupaten Pinrang;
4. Ketua Pengadilan Negeri;
5. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pinrang;
6. Kepala Inspektorat Kabupaten Pinrang;
7. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
10. Kepala Dinas Sosial;
11. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
12. Kepala Dinas Perhubungan dan Pertanahan;
13. Kepala Dinas Kesehatan;
14. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
15. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A);
16. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
17. Kepala Dinas Perpustakaan, Dokumentasi dan Arsip;
18. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
19. Kepala Bapelitbangda;
20. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
21. Direktur RSUD Pinrang;
22. Kepala Kesatuan Polisi Pamong Praja;
23. Kepala Kantor Cabang Dinas Wilayah X Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel;
24. Kepala Rutan Kelas IIb Pinrang;
25. Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah
26. Camat Suppa;
27. Camat Mattiro Bulu;
28. Camat Watang Sawitto;
29. Camat Paleteang;
30. Camat Tiroang;
31. Camat Lanrisang;
32. Camat Mattiro Sompe;
33. Camat Batu Lappa;
34. Camat Duampanua;
35. Camat Patampanua;
36. Camat Lembang;
37. Camat Cempa;